



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.810, 2020

KEJAKSAAN. Pakaian Dinas Pegawai. Perubahan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN

NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/ 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat mengakomodir kebutuhan pakaian dinas Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR: PER-002/A/JA/04/2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDU-I;
 - b. PDU-II; dan
 - c. PDU-III.

- (2) PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pegawai untuk upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, upacara penganugerahan Tanda Kehormatan, ziarah ke taman makam pahlawan, upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan, atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan.
- (3) PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, pejabat Administrator/Eselon III, dan pejabat Pengawas/Eselon IV untuk acara resepsi kenegaraan atau jamuan internasional, hari nasional negara lain, atau acara undangan resepsi lain sesuai kebutuhan.
- (4) PDU-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pegawai untuk upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, sidang Majelis Kehormatan Jaksa, upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan, atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan.
- (5) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. PDL-I; dan
 - b. PDL-II.
- (2) PDL-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai untuk melaksanakan tugas operasional kedinasan di luar kantor yang

membutuhkan keluwesan dan kecepatan dalam bergerak, atau kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan lain oleh Pimpinan.

- (3) PDL-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas keamanan dalam dan pengawasan tahanan.
- (4) Gambar, bentuk, warna, bahan dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. PSH lengan pendek; dan
 - b. PSH lengan panjang.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I;
 - b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
 - c. pejabat Administrator/Eselon III; dan
 - d. Pegawai yang melaksanakan tugas keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan.
- (3) Untuk Pegawai yang ditugaskan mewakili pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PSH lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) PSH lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan pada saat

melaksanakan tugas tertentu atau melaksanakan dinas di luar kantor.

- (6) Gambar, bentuk dan kelengkapan PSH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, dan pejabat Administrator/Eselon III pada saat upacara resmi kenegaraan, kunjungan resmi ke luar negeri, atau dalam kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu pada saat menjalankan tugas dan fungsi bidang atau unit masing-masing.
- (2) PBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. PBUT Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
 - c. PBUT Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - d. PBUT Pusat Pemulihan Aset; dan
 - e. PBUT Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan.